



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Kalteng telah menyertakan modalnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2006 Nomor 1);
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 17 Mei 2013 Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah sepakat menambah penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Pembentukan Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN
TENGAH**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa sebagai pemenuhan peraturan dari Bank Indonesia sebagai regulator dalam bidang perbankan, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu pemegang saham PT. Bank Kalimantan Tengah sepakat menambah jumlah penyertaan modalnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, maka Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah perlu dilakukan perubahan.

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Bank Kalteng

sebesar Rp. 33.330.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5a sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5a

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh pemerintah daerah kepada Bank Kalteng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalteng (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebesar Rp. 7.098.000.008,-(Tujuh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Rupiah).

3. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah kedalam modal saham Bank Kalteng Rp. 43.000.000.000,- (Empat Puluh Tiga Miliar Rupiah)

4. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan secara bertahap dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.366.000.000,-
 - Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 2.366.000.000,-
 - Tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.366.000.000,-
 - Tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 5.246.399.998,-
 - Tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.246.399.998,-
 - Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 5.246.399.998,-
 - Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 5.246.399.998,-
 - Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 5.246.399.998,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 Mei 2014

BUPATI BARITO UTARA,

t.t.d

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

t.t.d

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**H. FAKHRI FAUZI, MH
NIP.19710921 199803 1 004**